

Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum : Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Fina Rosalina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Jember, Jln Karimata No 49 Jember, 68121
E-mail: finarosalina@unmuhjember.ac.id

Abstract-*The imposition of the expiration date on the criminal act of corruption is still debatable whether it can enforce. The Corruption Eradication Act does not specifically regulate the expiration period, causing legal uncertainty and creating dualism of views on the application of the expiration period, which in turn has the potential to cause state financial losses. This study aims to find the expired concept of corruption through the point of view of legal theory. The legal theory used is the theory of consequences (leer van het gevolg). The critical use of the theory of consequences (leer van het gevolg) serves to embody the theoretical concepts and factual conditions of eradicating corruption in Indonesia. This study uses a normative juridical method that is prescriptive. This research found that the term act (feit) in the provisions of Article 79 of the Criminal Code means fulfilling all elements of a criminal act. Where the criminal act of corruption in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is a material offense, must carry out the expiration since the result of state financial losses appears on the surface. The characteristics of white-collar crime in corruption are appropriate for applying the theory of consequences (leer van het gevolg). The jurisprudence of the Supreme Court's decision which states that the crime of corruption is a multi-national crime strengthens the implementation of the UNCAC international instrument regarding the extension of the expiration period of the criminal act of corruption. This study Concludes That the provisions of Article 79 of the Criminal Code regarding expiration are not suitable to be applied in cases of corruption in Indonesia*

Keywords: *Corruption Crime; Expiration Period; Legal Theory*

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seakan tidak pernah henti untuk ramai diperbincangkan. Beberapa upaya telah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa keadaan yang dirasa melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu diantaranya adalah, terkait masa daluwarsa yang menyebabkan proses penuntutan atau penyidikan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan. Tahun 2019, *Indonesia Corruption Wacht* (ICW) telah mengingatkan bahwa setidaknya terdapat 18 kasus korupsi besar yang akan segera melawati masa daluwarsanya.¹ Menjadi sebuah problematika hukum ketika negara harus kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh haknya, yaitu pengembalian keuangan negara, yang diakibatkan karena telah lewat waktu atau daluwarsanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Keberlakuan penetapan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi masih terdapat pro dan kontra. Hal tersebut disebabkan Undang Undang No 31 Tahun 1991 Jo Undang Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang Undang PTPK) yang *notabane* merupakan undang undang diluar KUHP yang mengatur secara khusus terkait tindak pidana korupsi, tidak mengatur ketentuan tentang masa daluwarsa. Terdapat anggapan bahwa, Undang Undang PTPK seharusnya mengikuti pengaturan yang termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyebutkan bahwa asas hukum dalam ketentuan buku satu KUHP, berlaku bagi perbuatan pidana dalam undang undang lain, kecuali undang undang khusus tersebut telah mengatur secara tersendiri. Konsekuensi ketentuan tersebut adalah masa daluwarsa PTPK mengikuti pengaturan secara limitatif yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP.

Namun demikian, tidak juga sedikit pendapat yang menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya telah mengikuti saran atas ketentuan yang termuat dalam *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. UNCAC mengamanatkan dalam artikel 29 untuk memberikan tenggang waktu yang lebih panjang ataupun kekhususan penetapan awal penghitungan masa daluwarsa. Meskipun ketentuan dalam UNCAC belum dapat diterapkan dikarenakan belum terdapat penyesuaian terhadap undang undang nasional, namun ketentuan dalam UNCAC dirasa sebagai ketentuan paling ideal untuk mengatasi perkara korupsi di Indonesia.

¹ Rayhand Purnama, "ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa".

Sejatinya, terdapat perbedaan tujuan pemidanaan yang termuat dalam ketentuan KUHP dan Undang Undang PTPK. Tidak disebutkan secara khusus tujuan pemidanaan dalam KUHP, namun Simon menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau dikenal dengan sebutan KUHP yaitu guna memenuhi kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum.² Hal tersebut jelas berbeda dengan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Undang Undang PTPK. Meskipun tidak disebutkan terkait tujuan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku kejahatan, namun bilamana merujuk dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang Undang PTPK, maka tercermin konsep tujuan pemidanaan yang dipertahankan dalam Undang Undang PTPK adalah pengembalian kerugian negara dan menjerakan pelaku kejahatan.³ Hal lain, ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang Undang PTPK adalah sebagai fungsi perlindungan negara kepada warga masyarakat dari kemiskinan, maka kerugian negara merupakan salah satu faktor terpenting dalam tujuan pemidanaan.

Adanya perbedaan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang PTPK dan KUHP, menjadikan eksistensi mempersamakan pemberlakuan masa daluwarsa tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi menjadi dipertanyakan. Selanjutnya, bilamana hendak memberlakukan masa daluwarsa yang menyimpangi ketentuan dalam KUHP dengan tujuan pengembalian keuangan negara, maka diperlukan dasar pembenar dalam pemberlakuannya. Perlu sebuah *instrument* teori hukum dalam menganalisa pembenaran konsep perpanjangan masa daluwarsa dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka objek dari penelitian ini adalah masa daluwarsa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi melalui sudut pandang teori hukum. Sehingga dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah konsep daluwarsa atas perkara tindak pidana korupsi bilamana ditinjau melalui sudut pandang teori hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan konsep daluwarsa melalui pendekatan teori yang dikemukakan ahli hukum guna penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal mana pula konsep perluasan masa daluwarsa ini telah disarankan pula dalam ketentuan UNCAC dengan tujuan untuk penyelamatan terhadap kerugian keuangan negara.

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Arman Manoppo, "Pengenaaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019. dengan judul "Pengenaaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari KUHP dan UndangUndang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".⁴ Penelitian tersebut hanya menitik beratkan penelitian secara normative substantif, yaitu dalam KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, selain menelaah keberlakuan peraturan perundang undangan yang memiliki hubungan dengan masa daluwarsa tindak pidana korupsi, penelitian ini menggunakan teori hukum sebagai pisau analisa, sehingga diharapkan dapat memunculkan sebuah konsep baru dalam keberlakuan hukum

Kedua, Penelitian yang dilakukan Layli Maghhfiro and Dini Dewi Heniarti, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)", *Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung*, Vol. 3 no 2, 2017. dengan Judul "Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)".⁵ Penelitian yang dilakukan Layli Maghhfiro dan Dini Dewi Heniarti, melakukan pendekatan studi kasus atas nama Miranda Swaray Gultom dalam putusan Mahkamah Agung dengan No Perkara 545 K/Pid.Sus/2013. Hal mana studi kasus yang sama digunakan pula dalam penelitian ini. Hal yang membedakan adalah penelitian Layli Maghhfiro dan Dini Dewi Heniarti menitik beratkan kesalahan surat dakwaan penuntut umum yang telah daluwarsa dan melanggar asas kejelasan yang termuat dalam ketentuan atas dasar ketentuan yang berlaku dalam Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang Undangan. Sedangkan penelitian penulis melakukan pendekata studi kasus dalam putusan yang sama untuk menemukan dasar *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan benang merah kesuaian dengan teori hukum daluwarsa yang digunakan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada peneliti yang berfokus pada penelitian daluwarsa tindak pidana korupsi melalui sudut pandang teori hukum. Penggunaan teori hukum dalam penelitian ini akan melahirkan *novelty* disebabkan belum terdapat penelitian dengan pisanu analisa yang sama dengan yang digunakan oleh peneliti. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan membuka ruang sudut pandang masa daluwarsa tindak pidana korupsi guna penyelamatan keuangan negara, sehingga dimasa yang akan datang penelitian lebih dalam dapat dilakukan oleh peneliti lainnya.

² Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Pemasyarakatan.

³ Andreas N Marbun, "Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".

⁴ Arman Manoppo, "Pengenaaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019.

⁵ Layli Maghhfiro and Dini Dewi Heniarti, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugurnya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)", *Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung*, Vol. 3 no 2, 2017.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk melahirkan jawaban yang bersifat *preskriptif* atas kasus daluwarsa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Guna melahirkan konsep tersebut, maka metode *juridis normative* dengan studi kepustakaan (*library research*) dipilih sebagai metode untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.⁶ Beberapa undang undang yang digunakan adalah KUHP, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk juga UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 tahun 2006. Sedang pendekatan konseptual dilakukan dengan menggali makna daluwarsa tindak pidana, sedang teori yang digunakan adalah teori akibat (*leer van het gevolg*). Pendekatan kasus dilakukan dengan memahami *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung atas kasus Miranda Swaray Goeltom dengan nomer perkara 545/K/Pid.Sus/2013

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Normative Substantif yang Ada di Indonesia

Daluwarsa pada dasarnya merupakan upaya Negara untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum untuk tidak dilakukannya penuntutan tindak pidana melebihi batas waktu yang telah ditentukan. *Black's Law dictionary* memberikan pengertian daluwarsa sebagai *expiration* yang artinya adalah “*a formal termination on a closing date*” Istilah *closing date* dalam *date expiration* diartikan sebagai “*the date on which an offer, option, or the like ceases to exist*”.⁷ Hal tersebut kemudian disimpulkan bahwa pada saat tanggal daluwarsa telah datang maka tidak lagi terdapat penawaran, opsi, atau sejenisnya yang dapat digunakan. Daluwarsa menggugurkan kewenangan bertindak terhadap pelaku tindak pidana.

Masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi secara materiil tidak termuat dalam ketentuan Undang Undang PTPK. Namun pada saat beracara, ketentuan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 40 Undang Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang Undang KPK). Pasal 40 Undang Undang KPK menyebutkan bahwa bilamana dalam jangka waktu dua tahun Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, maka kasus tersebut dapat dihentikan. Hal mana ketentuan ini masih melahirkan *pro* dan *kontra* dan terdapat keterkaitan erat dengan penelitian ini, namun dalam penelitian ini tidak membahas terkait masa daluwarsa proses penyidikan dan penuntutan yang dapat dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang akibat lewatnya masa dua tahun tersebut.

Secara materiil substansial, masa daluwarsa tindak pidana korupsi secara khusus merujuk pada dua dasar hukum untuk menentukan masa daluwarsa tindak pidana. **Pertama**, pengaturan yang merujuk kepada pengaturan daluwarsa dalam pengaturan dalam KUHP, **Kedua** pengaturan daluwarsa dalam ketentuan UNCAC. Kedua instrumen tersebut akan dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, Pengaturan daluwarsa tindak pidana korupsi yang merujuk kepada ketentuan KUHP. KUHP membagi masa daluwarsa dalam dua macam, yaitu daluwarsa mengenai penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 70-73 KUHP dan daluwarsa mengenai melaksanakan hukuman diatur dalam ketentuan Pasal 78- 81 KUHP.⁸ Namun dalam pembahasan penelitian ini hanya akan membahas tentang daluwarsa penuntutan pidana saja. Hal mana menurut KUHP Pasal 1 ayat 7 yang dimaksud penuntutan adalah “*Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*”

Dasar pemberlakuan daluwarsa adalah asas kepastian hukum yang secara limitatif waktu yang dimaksud ditentukan dalam ketentuan Pasal 78 KUHP sebagai berikut :

1. Terhadap pelanggaran dan kejahatan percetakan, masa daluwarsa setelah satu tahun;
 2. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi denda dan pidana kurungan, masa daluwarsa setelah tiga tahun
 3. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa daluwarsa setelah dua belas tahun
 4. Terhadap kejahatan dengan pemberian sanksi pidana mati atau seumur hidup, masa daluwarsa setelah delapan belas tahun.
- Lamanya penderitaan yang akan dialami pelaku kejahatan dipengaruhi oleh beratnya tindak pidana yang dilakukan. Begitupula dengan daya ingat masyarakat, ingatan masyarakat akan semakin kuat dan sukar dihapuskan terhadap kejahatan berat yang dilakukan pelaku kejahatan. Sehingga konsekuensi logis yang dilahirkan adalah lamanya masa daluwarsa suatu kejahatan akan dipengaruhi oleh beratnya kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.⁹

Terkait penetapan dimulainya perhitungan masa daluwarsa, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 79 KUHP. Penetapan perhitungan masa daluwarsa dilakukan setelah perbuatan tersebut dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian atas keberlakuan pasal tersebut, yaitu perbuatan perbuatan sebagai berikut:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm. 35.

⁷ Bryan A Garner, “Black’s Law Dictionary”, West Group, United State Of America, 1999. Hlm 600

⁸ J.E Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta.

⁹ Indah Febriani Kaligis2, “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. Vol. VII/No. 1, March, 2018. Hlm 143

1. Terhadap kejahatan pemalsuan dan perusakan mata uang, masa daluwarsa dihitung pada hari setelah mata uang yang dirusak atau dipalsu digunakan;
2. Terhadap kejahatan dalam Pasal 328 (penculikan), Pasal 329 (perbudakan/menculik untuk diperkerjakan), Pasal 330 (penculikan dibawah umur), dan Pasal 333 (penculikan), masa daluwarsa dihitung pada hari setelah korban kejahatan tersebut bebas atau meninggal dunia
3. Terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 556 sampai Pasal 558 A, masa daluwarsa dihitung pada hari setelah daftar pelanggaran atas register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Selanjutnya, perhitungan masa daluwarsa dapat dihentikan (*stuiting van de verjaring*) dan dapat pula ditunda (*schorsing van de verjaring*). Ketentuan masa daluwarsa dihentikan termuat dalam ketentuan 80 KUHP sedangkan masa daluwarsa ditunda ditentukan dalam ketentuan Pasal 81 KUHP. Pasal 80 KUHP menyebutkan bahwa masa daluwarsa terhenti ketika telah dilakukan penuntutan, hal mana penuntutan tersebut telah diketahui oleh yang dituntut dengan cara diberitahukan sesuai dengan aturan umum. Penghentian masa daluwarsa diartikan sebagai masa daluwarsa tidak berlaku dan dihitung baru sejak dilakukan penuntutan.¹⁰ Perbuatan yang bersifat mencari dan menyelidiki tidak masuk dalam kategori penuntutan. Penuntutan baru dihitung pada saat perkara mulai diserahkan di sidang pengadilan.¹¹

Sedangkan Pasal 81 KUHP menyebutkan bahwa perhitungan daluwarsa dapat ditunda dengan adanya perselisihan *pra-yudisial*. *Pra-yudisial* dimaksudkan sebagai penundaan pemeriksaan perkara pidana dikarenakan terdapat sebuah perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau terdapat sengketa tentang kekuasaan kehakiman yang mengadili. Setelah penyelesaian perkara lain atau sengketa kekuasaan kehakiman selesai dilakukan maka perhitungan daluwarsa akan dilanjutkan lagi dan ditambahkan dengan lamanya tenggangluarsa sebelum terhenti oleh masa pra-yudisial.¹²

Kedua, beralih kepada pengaturan daluwarsa dalam ketentuan UNCAC. Artikel 29 UNCAC menyebutkan bahwa “...establish under is domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with convention and establish a longer statute of limitation where the alleged of offendr has evansed the administration of justice”. UNCAC mengamanatkan dalam artikel 29 untuk menetapkan tenggang waktu yang lebih panjang dalam hukum nasional ataupun memberikan saran untuk mengatur waktu “ penghentian sementara” bilamana terdapat pemangkiran penegakan hukum (*administrasi of justice*).

Adapun alasan untuk memperpanjang waktu tersebut dilakukan guna mencapai keseimbangan kepentingan korban dan terdakwa, serta pengakuan bahwa tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama untuk ditemukan dan ditegakkan.¹³ Selain hal tersebut waktu untuk penegakan hukum juga akan relatif lebih lama diakibatkan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan dengan segmen lintas negara membutuhkan kerjasama antar negara. Adanya fakta bahwa penyelesaian perkara korupsi yang membutuhkan waktu yang lama menjadi dasar pertimbangan untuk pengaturan perpanjangan waktu daluwarsa perkara tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa koreksi atas kedua instrument hukum yang terkait tentang masa daluwarsa tindak pidana korupsi. *Pertama*, Koreksi atas keberlakuan daluwarsa KUHP. KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang merupakan warisan Belanda, belum melaksanakan perubahan terkait penetapan jangka waktu masa daluwarsa. Hal tersebut jelas dipertanyakan *existensi-nya*, sebab di negara Belanda sendiri terhadap perkara dengan ancaman pidana 12 Tahun atau lebih sudah tidak mengenal lagi masa daluwarsa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 2 sebagai berikut “*In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet: 1. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld*”.¹⁴ Adanya perubahan dalam KUHP Belanda tersebut seharusnya menjadi pertimbangan kembali bagi Negara Indonesia untuk mengevaluasi masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi

Selanjutnya, Koreksi atas keberlakuan UNCAC. Kendati keberlakuan UNCAC dirasa menjadi hal yang diinginkan untuk diterapkan di Indonesia, pemberlakuan UNCAC masih dirasa memiliki kelemahan, hal tersebut disebabkan meskipun UNCAC telah diratifikasi melalui Undang Undang No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, namun UNCAC belum dapat diterapkan dikarenakan belum terdapat penyesuaian terhadap undang undang nasional. Hal tersebut menyebabkan, sejauh ini terkait daluwarsanya perkara tindak pidana korupsi harus merujuk pada ketentuan pada pasal 78 KUHP.

B. Konsep Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Daluwarsa Hukum Pidana

Penetapan masa daluwarsa tindak pidana korupsi belum ditemukan secara khusus dalam pengaturan yuridis substansial, yaitu Undang Undang PTPK. Maka diperlukan sebuah instrumen teori hukum guna memperoleh pemahaman yang baik serta benar atas konsep daluwarsa tindak pidana korupsi. Teori hukum (*rechtsteorie*) atau teori ilmu hukum diartikan Arief Sidarta

¹⁰ J.E Jonkers, *Ibid*.

¹¹ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

¹² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusatara Persada Utama, Tangerang Selatan. Hlm 184

¹³ Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Menggagas Perubahan Undang Undang TIPIKOR: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, KPK, Jakarta. Hlm 263

¹⁴ *Ibid*.

sebagai disiplin hukum yang secara kritis menganalisis kosep teoritis dalam mengejawatkan praktisnya.¹⁵ Selanjutnya, kelahiran konsep daluwarsa melalui teori hukum tersebut diharapkan mampu dijadikan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius contituumendum*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebagai awalan, tindak pidana korupsi (*corruption*) secara sempit diartikan sebagai perbuatan memberikan untung atas pekerjaan diluar tugas resmi.¹⁶ Namun demikian, dalam perkembangannya pengertian tindak pidana korupsi meluas hingga terdefiniskan menjadi 30 jenis tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang PTPK. Selain perluasan atas jenis dan definisi dari tindak pidana korupsi tersebut, Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasan menyebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditingkatkan, hal tersebut disebabkan dampak kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi yang sangat luas meliputi berbagai bidang. Atas dasar tersebut, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) diberikan kepada kejahatan dengan dampak yang meluas, yaitu tidak hanya berdampak kepada permasalahan ekonomi, namun juga kepada ekologi, sosial dan budaya dalam suatu negara.¹⁷

Adanya penetapan masa daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi menyisakan polemik serta kekawatiran atas keberhasilan penyelesaian perkara korupsi di Indonesia. Secara teoritis, penetapan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana ditetapkan sebagai upaya perlindungan sekaligus kepastian hukum. Namun demikian terdapat *Pro* dan *Kontra* atas penetapan masa daluwarsa tindak pidana korupsi. Beberapa ahli hukum yang *Pro* memberlakukan masa daluwarsa memberikan alasan sebagai berikut; Pompe berpendapat, sejatinya terdapat dua alasan pentingnya terdapat masa daluwarsa atas proses penuntutan tindak pidana. *Pertama*, dimensi waktu yang panjang memperlemah ingatan atas pelanggaran hukum yang terjadi dan mengurangi asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dari penghukumannya. *Kedua*, dimensi waktu yang panjang mempersulit proses pembuktian dan mempersempit keberhasilan penuntutan.¹⁸ Van Bamelan menambahkan bahwa daluwarsa ditetapkan sebagai antisipasi bukti perkara yang sudah hilang atau telah menjadi kabur.¹⁹ Selain itu lamanya pemberian waktu daluwarsa dirasa cukup untuk menyebabkan rasa penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh dilakukannya tindak pidana.²⁰

Sedangkan beberapa ahli hukum yang kontra terhadap pemberlakuan masa daluwarsa tindak pidana menjelaskan sebagai berikut: menyatakan unsur manusia dalam hukum pidana mensyaratkan untuk mengakhiri dan menutup sebuah perkara pidana, namun Jan Remelink juga menyebutkan bahwa, tentu hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan terhadap sebuah perkara tindak pidana ringan dari pada tindak pidana berat.²¹ Prof van Hamel mengusulkan untuk tidak memberikan batas terhadap masa penuntutan terhadap kejahatan berat dan penjahat penjahat yang profesional.²² Sedang Van bemelen menyatakan bahwa terdapat beberapa kategori tindak pidana yang seharusnya tidak perlu diterapkan masa daluwarsanya yaitu terhadap tindak pidana yang bersifat berbahaya dan tindak pidana *recidive*.²³ Adanya penolakan terhadap masa daluwarsa bagi para penjahat yang berbahaya dikemukakan oleh mazhab antropologi kriminal dan sosiologis nasional.²⁴

Beberapa ahli hukum yang kontra atas penetapan masa daluwarsa tindak pidana, bersepakat bahwa masa daluwarsa seharusnya tidak diterapkan terhadap tindak pidana berat dengan pelaku kejahatan profesional. Selanjutnya, terkait karakteristik tindak pidana korupsi, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional dan seharusnya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime*.²⁵ Kejahatan tersebut berasal dari golongan berintelektual tinggi yang mampu menghitung secara cermat kemungkinan atas kejahatan yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah mengaburkan perbuatan agar tidak terbongkar oleh penegak hukum. Maka bilaman merujuk pada pendapat ahli hukum yang kontra terhadap penetapan masa daluwarsa, masa daluwarsa tidak dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi.

Selain perdebatan atas pemberlakuan masa daluwarsa dalam perbuatan pidana, terdapat pula beberapa ahli hukum yang memperdebatkan kapan waktu menetapkan dimulainya perhitungan masa daluwarsa. Pasal 79 KUHP menyebutkan bahwa "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan". Ketentuan pasal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pompe bahwa perhitungan masa daluwarsa adalah dimulai dari perbuatan tersebut dilakukan.²⁶ Istilah "perbuatan" dalam ketentuan pasal 79 KUHP merupakan padanan dari istilah "*feit*". Van Bemelen dan Tresna menyatakan bahwa *feit* merupakan perbuatan fisik, maka cara menghitung masa daluwarsa adalah sehari setelah perbuatan fisik itu dilakukan.²⁷ Berbeda dengan yang disampaikan Simon yang mengatakan bahwa Istilah perbuatan pidana bukan diartikan sebagai *feit* atau *strafbaar feit* namun *feit* sebagai *daad*. Istilah *daad* diambil guna memperjelas bahwa menetapkan waktu

¹⁵ I Dewa Gede Atmajaya and I Nyoman Putu Adiartha, 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang. Hlm 5

¹⁶ Bryan A Garner, Loc.Cit.

¹⁷ Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe. Hlm 11

¹⁸ Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit, Hlm 270.

¹⁹ Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar. Hlm 229

²⁰ Fitri Wahyuni, Op.Cit. Hlm 182

²¹ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

²² *Ibid.*

²³ Andi Sofyan and Nur Azisa, Op.Cit, Hlm 243

²⁴ P.A.f Lamintang and Simons, 1992, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.

²⁵ Romli Atmasasmita, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korupsi.pdf. Hlm 6

²⁶ Indah Febriani Kaligis2, *Op. Cit*, Hlm 146

²⁷ *Ibid.*

tindak pidana bukan berasal dari akibat yang ditimbulkan, namun tindakan dari seseorang yang terhadapnya dapat dihukum.²⁸ Kedua pendapat tersebut, Van Bemelen dan Tresna, serta Simon memberikan padanan kata “perbuatan” dengan istilah yang berbeda namun merujuk pada penghitungan masa daluwarsa adalah langsung setelah perbuatan pidana tersebut dilakan.

Berbeda dengan pendapat Van Bemmelen dan Kresna, serta Simon, menyatakan bahwa ketentuan pasal 79 KUHP dengan istilah “perbuatan” dipersamakan dengan istilah “*feit*” sehingga harus dimaknai dengan terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik yaitu :²⁹

1. Terhadap delik materiil masa perhitungan bukan dimulai setelah tindak pidana itu dilakukan, namun setelah akibat dari perbuatan tersebut itu muncul
2. Terhadap delik dengan syarat tambahan bagi pemidanaan darinya, masa perhitungan dilakukan segera setelah syarat tersebut terpenuhi
3. Terhadap delik yang dilakukan dengan bantuan, masa perhitungan dihitung setelah instrumen tersebut bekerja

Atas penjelasan yang diberikan oleh Jan Remelink tersebut, bilamana diaplikasikan kepada ketentuan tindak pidana korupsi, dimana sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU/XIV/2016 telah beralihkan tindak pidana korupsi menjadi delik materiil, maka perhitungan dari masa daluwarsa delik tindak pidana korupsi adalah dimulai sejak kerugian keuangan negara tersebut muncul.

Bilama ketentuan terkait perhitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi ditetapkan setelah kerugian keuangan negara tersebut muncul, hal tersebut sebenarnya telah bersesuaian keadaan faktual tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yaitu banyaknya perkara korupsi di Indonesia yang masih belum tampak dipermukaan karena perkara korupsi merupakan perkara seperti fenomena gunung es.³⁰ Selain akibat kerugian negara yang muncul tidak bersamaan dengan tindak pidana yang dilakukan, menyebutkan bahwa terdapat beberapa hambatan atas pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya: ³¹

1. Hambatan Struktural : Egoisme sektoral lembaga dan institusional dalam penadanaan, upaya menutupi penyimpangan yang dilakukan oleh institusi terkait , lemahnya sistem pengendali internal, dsb
2. Hambatan Kultural : berasal dari kebiasaan negatif berupa sifat “sungkan” dan mentolelir perbuatan koruptif, sehingga terkesan menjadi sifat masa bodoh atas perbuatan korupsi
3. Hambatan Instrumen : Terdapat aturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi namun umpang tindih dengan aturan lainnya, serta sistem pembuktian dan penegakan hukum yang masih lemah
4. Hambatan Menejemen : Lemahnya faktor menejemen pengawasan pemerintah dan lembaga pengawasan, lemahnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya ko’ordinasi dan prosedur pengawasan, serta prasarana pengawasan

Adanya hambatan-hambatan tersebut memperpanjang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang pada akhirnya bila tidak segera ditangani menyebabkan lampaunya waktu atau daluwarsa atas penyelesaiannya.

Hukum pidana mengenal adanya teori *tempus delicti* untuk mengetahui kapan waktu terjadinya hukum pidana. Pentingnya mengetahui tempus delicti salah satunya adalah untuk menentukan kapan terjadinya daluwarsa³². Terdapat beberapa teori untuk menentukan kapan terjadinya tindak pidana, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³³.

1. *leer van de lichamelijke daad* atau teori perbuatan materiil : teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah saat perbuatan materiil itu dilakukan.
2. *leer van het instrument* atau teori alat : teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah pada saat alat yang digunakan dalam tindak pidana mulai bereaksi
3. *leer van het gevolg* atau teori akibat : teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah pada saat kapan akibat dari tindak pidana itu mulai muncul
4. *leer van de lichanelijke daad* atau teori beberapa waktu (teori campuran) teori ini mendasarkan pada kapan dilakukan tindak pidana adalah pada saat kapan perbuatan materiil, alat, dan akibat dari suatu tindak pidana bereaksi secara bersama.

Leer van het gevolg atau teori akibat membuka ruang untuk menafsirkan kapan dapat dihitungnya tindak pidana korupsi melalui kapan mulai muncul dari kerugian keuangan negara atas tindak pidana yang dilakukan. Keberlakuan teori ini dapat pula dijadikan dasar jawaban atas pro dan kontra kasus korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung No 545/K/Pid.Sus/2013 atas kasus Miranda Swaray Goeltom yang membebaskan terhadapnya sanksi pidana penjara selama 3 tahun. Beberapa pihak menyatakan bahwa Surat dakwaan yang dibuat oleh Kejaksaan pada saat itu telah melewati masa daluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP.³⁴ Sehingga seharusnya perkara Miranda Swaray Goeltom tidak benar untuk dapat dilanjutkan.

Namun demikian, diketahui bahwa Miranda Swaray Goeltom tetap dikenakan sanksi pidana selama tiga tahun. Mahkamah Agung dalam *ratio decidendi*-nya berpendapat penyimpangan masa daluwarsa dalam ketentuan Pasal 78 KUHP merujuk

²⁸ P.A.f Lamintang and Simons, *Loc.Cit.*

²⁹ Jan Rimmelink, *Loc.Cit.*

³⁰ Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, above note 13, p. 268.

³¹ Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.3, November, 2018. Hlm 252-253

³² Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm 51

³³ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Op, Cit*, Hlm 50

³⁴ Hukum online.com, “KPK Anggap Dakwaan Miranda Belum Daluwarsa”.

langsung dalam ketentuan UNCAC dikarenakan alasan karakter tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime*. Mahkamah Agung berpendapat memperpanjang masa daluwarsa tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan article 29 UNCAC merupakan langkah ketaatan terhadap norma internasional. Hal serupa disampaikan oleh Yenti Ganarsih yang berpandangan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi sebagai yurisdiksi nasional, maka seharusnya disesuaikan dengan kecenderungan internasional.³⁵

Memperpanjang masa daluwarsa tindak pidana korupsi merupakan upaya optimalisasi keseimbangan hukum, sebagaimana yang menjadi dasar pemberlakuan artikel 29 UNCAC. Muladi menyampaikan bahwa sejatinya fungsi hukum adalah menyeimbangkan kepentingan individu/pelaku kejahatan dan kepentingan korban.³⁶ Mempersamakan masa daluwarsa tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dengan kejahatan konvensional menyebabkan tujuan pemidanaan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan asas penjeratan pelaku kejahatan, tidak dapat terwujud. Masyarakat yang diwakili oleh negara dapat dirugikan atas kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan karena terhalangi masa daluwarsa tindak pidana.

Sejatinya hukum pidana memiliki 3 hal kepentingan yang harus dilindungi yaitu *individuale belangen* (kepentingan-kepentingan individu atau pelaku kejahatan), *sociale of maatschappelijke belangen* (kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat) dan *staatsbelangen* (kepentingan-kepentingan negara).³⁷ Penetapan masa daluwarsa yang mengikuti ketentuan KUHP akan berpotensi untuk melanggar terlindungnya kepentingan *sociale of maatschappelijke belangen* (kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat) dan *staatsbelangen* (kepentingan-kepentingan negara)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep daluwarsa atas perkara tindak pidana korupsi berdasarkan teori akibat (*leer van het gevolg*) harus dihitung sejak akibat kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi muncul dipermukaan. Sehingga ketentuan penghitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi yang dimulai sejak sehari setelah perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak dapat dibenarkan. Teori akibat (*leer van het gevolg*) dalam konsep daluwarsa tindak pidana korupsi digunakan dengan beberapa pertimbangan diantaranya: *Pertama*, Istilah “Perbuatan” dalam ketentuan Pasal 79 KUHP harus dipandang sebagai “*Feit*” sehingga harus dimaknai dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana, hal mana tindak pidana korupsi adalah delik materiil, maka masa daluwarsa harus dihitung sejak unsur merugikan keuangan negara telah terwujud. *Kedua*, karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki intelektual tinggi (*white collar crime*) maka kecenderungan untuk mengungkapkan tindak pidana oleh aparaturnegara lebih sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, telah terdapat *yurisprudance* melalui Putusan Mahkamah Agung No 545/K/Pid.Sus/2013 atas kasus Miranda Swaray Goeltom dengan *ratio decidendi* kejahatan korupsi adalah kejahatan multi nasional sehingga aturan yang digunakan harus merujuk pada peraturan internasional yang diratifikasi yang termuat dalam UNCAC, yaitu artikel ke 29 yang menyebutkan harus terdapat perpanjangan waktu terhadap perhitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi. Penggunaan teori akibat (*leer van het gevolg*) dalam penghitungan masa daluwarsa tindak pidana korupsi memiliki potensi penyelamatan keuangan negara menjadi lebih besar. Penelitian lebih mendalam terkait mekanisme penggunaan teori akibat (*leer van het gevolg*) perlu dilakukan agar kemudian dapat diaplikasikan dalam penerapan pasal Undang Undang PTPK.

Saran

tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka diperlukan upaya yang sifatnya *comprehensive extra ordinary measures*. Perlu dilakukan evaluasi kembali terkait pengaturan masa daluwarsa tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya tindakan luar biasa yang komprehensif. Evaluasi dapat dilakukan melalui pembentukan/pengaturan masa daluwarsa secara khusus dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta melakukan sinkronisasi atas sistem hukum yang telah ada.

³⁵ Yenti Ganarsih, “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. Volume 2, Nomor 3, September, 2009. Hlm 168

³⁶ Sudaryono and Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

³⁷ Eddy O.S Hiariej, “Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hlm 6

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan and Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar.
- Bryan A Garner, "Black's Law Dictionary", West Group, United State Of America, 1999.
- I Dewa Gede Atmajaya and I Nyoman Putu Adiartha, 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J.E Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (extra ordinary crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- P.A.f Lamintang and Simons, 1992, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung.
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sudaryono and Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana (Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

B. Jurnal

- Andreas N Marbun, "Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi".
- Arman Manoppo, "Pengkanaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. Vol. VIII/No. 3, March, 2019.
- Eddy O.S Hiariej, "Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".
- Indah Febriani Kaligis2, "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. Vol. VII/No. 1, March, 2018.
- Layli Maghhfiro and Dini Dewi Heniarti, "Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi Dihubungkan dengan Gugumya Hak Menuntut (Studi Kasus Perkara No.545 K/Pid.Sus/2013)", *Prosiding Ilmu Hukum Fakultas Islam Bandung*, Vol. 3 no 2, 2017.
- Rayhand Purnama, "ICW: 18 Kasus Besar di KPK Terancam Kedaluwarsa".
- Wicipto Setiadi, "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)", *Legislasi Indonesia*, Vol. Vol 15 No.3, November, 2018.
- Yenti Ganarsih, "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. Volume 2, Nomor 3, September, 2009.

C. Lain-Lain

- Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Menggagas Perubahan Undang Undang TIPIKOR: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan*, KPK, Jakarta.
- Hukum online.com, "KPK Anggap Dakwaan Miranda Belum Daluwarsa".
- Romli Atmasasmita, https://www.bphn.go.id/data/documents/penyidikan_dan_penyelidikan_korupsi.pdf.
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Pemasarakatan.

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang Undang no 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
- UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No 7 Tahun 2006